

**PERNIKAHAN ADAT DALAM AKULTURASI DAN
TRADISI ISLAM MASYARAKAT DAYAK NGAJU
KALIMANTAN TENGAH**

Vivi Suminah¹, Ibnu Elmi As Pelu², Abdul Helim³

Email: vivisuminahsh@gmail.com¹, palangkaraya.ac.id², abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id³

UIN palangkaraya

Abstrak

Pernikahan, menurut suku Dayak Ngaju, merupakan lembaga yang luhur, sakral, dan terhormat. Perubahan budaya yang sangat besar terjadi akibat masuknya Islam ke pedalaman Kalimantan Tengah dan banyaknya pemeluk agama Kaharingan, karena banyak aspek budaya Dayak yang bersumber dari kepercayaan Kaharingan ditinggalkan ketika pemeluknya pindah agama. Salah satu kekayaan budaya daerah masyarakat Indonesia yang menarik adalah keberadaan suku Dayak Ngaju di Kabupaten Katingan. Masyarakat Dayak telah memeluk agama Islam, namun bukan berarti kepercayaan kuno Helo telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dalam prosesi pernikahan, masyarakat muslim suku Dayak Ngaju di Desa Baun Bango tetap melaksanakan ritual adat. Dengan demikian, budaya lokal dan budaya Islam menyatu. Upacara dalam perkawinan adat merupakan salah satu bentuk perilaku masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah khususnya masyarakat Desa Baun Bango, menunjukkan kesadaran akan masa lalunya, mereka memahami bahwa Ranying Hatalla Langit menciptakan makhluk hidup di bumi ini khususnya manusia mempunyai tujuan tertentu seperti berpasang-pasangan dan mempunyai keturunan dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan adat.

Kata Kunci: Pernikahan Adat, Akulturasi Islam, Tradisi Masyarakat, Dayak Ngaju.

PENDAHULUAN

Perkawinan adat mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku hidup adat, membangun kehidupan rumah tangga yang baik sejak dini sehingga tertib dan santun, beradab dan bermartabat, menjamin kelangsungan hidup suatu suku dan menghasilkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani, membangun garis keturunan yang tertib, menentukan status sosial dalam masyarakat, dan menyelesaikan masalah yang memengaruhi kompleksitas hubungan internal, eksternal, dan antarsuku.

Tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan terlihat dari manyaluang (penjelajahan) yang selalu diucapkan: "Ikei toh dumah handak manggau petak ayun keton hetoh dan amun tege ikei tau mimbul hong hete." (Artinya: "Kami datang untuk mencari tanah milikmu dan kalau ada boleh kami tanam di sana.") Dari ungkapan tersebut tersirat bahwa laki-laki diibaratkan sebagai penanam benih yang sedang mencari tanah untuk menanamnya. Sedangkan perempuan diibaratkan sebagai tanah tempat benih itu ditanam. Diharapkan benih yang ditanam tersebut dapat tumbuh dan menghasilkan buah, yaitu keturunan.

Akulturasi budaya Islam dan tradisi lokal masyarakat Dayak Ngaju di Desa Baun Bango menarik para sarjana yang ingin mengidentifikasi sejumlah praktik upacara pernikahan. Untuk mengungkap sinyal-sinyal yang berada di luar jangkauan nalar tetapi memiliki kapasitas untuk menarik intuisi yang paling mendalam, terutama kepercayaan masyarakat, makna simbolik berubah menjadi instrumen analisis.

Pernikahan adat Dayak Ngaju yang berakulturasi dengan tradisi Islam menunjukkan adanya prosesi yang unik dan kaya makna, mencakup unsur-unsur tradisional Dayak Ngaju yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Prosesi ini melibatkan beberapa tahapan, seperti lamaran (Hakumbang Auh), pengajuan hadiah (Jalan Hadat), dan perjanjian pernikahan (Perjanjian Kawin Adat). Dalam perkawinan adat Dayak Ngaju, terdapat istilah "Pelek Rujin Pangawin" yang menandai awal kehidupan rumah tangga, termasuk "Jalan Hadat" yang berisi kewajiban laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya.

Karena agama dan budaya berbagi kepercayaan dan simbol, mereka berinteraksi dan saling memengaruhi. Agama berdampak pada budaya dalam perkembangannya, dan budaya dapat berdampak pada simbol dan nilai-nilai agama. Interaksi antara dua aspek budaya yang berbeda berkembang dari keberadaan Islam di masyarakat yang sebelumnya memiliki nilai-nilai dan ritual budaya.

Dalam perjalanan kontak, nilai-nilai lokal dapat mengakomodasi Islam. Islam, di sisi lain, berupaya untuk beradaptasi dengan norma-norma lokal ketika hadir dalam budaya yang telah memiliki seperangkat nilai. Ajaran Islam memiliki kualitas yang toleran dan reformatif terhadap budaya dan praktik saat ini sambil mempertahankan integritas Islam

Sebelum Islam masuk ke Desa Baun Bango, masyarakat Dayak Ngaju memiliki kepercayaan yang mengatur semua bagian kehidupan, termasuk pernikahan, kelahiran, dan kematian. Pernikahan dilakukan di masyarakat ini sesuai dengan hukum adat.

Hukum perkawinan adat adalah seperangkat norma yang mengatur jenis-jenis perkawinan, teknik lamaran, ritual perkawinan, dan perceraian. Keragaman masyarakat, tradisi, agama, dan kepercayaan di berbagai lokasi menghasilkan berbagai peraturan hukum adat.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan akulturasi nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Dayak Ngaju di Desa Baun Bango.

Keputusan untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dengan mengungkap elemen-elemen lain dari simbol ritual adalah hipotesis Victor Turner.

Mengingat bahwa ritual tersebut menghasilkan fenomena paradigmatik tunggal, sudut pandang teori Levi-Strauss adalah yang terbaik untuk mengenali komponen sosial dari teori pertukaran.

Di antara tiga topik yang dibahas dalam esai ini adalah kehidupan sosial keagamaan masyarakat Dayak Ngaju di Desa Baun Bango. Kedua, adat pernikahan dan persinggungan adat Islam dan adat daerah. Islam pertama kali bersentuhan dengan praktik pernikahan tradisional suku Dayak Ngaju pada tahun 1930-an ketika pedagang Muslim yang berlayar di sepanjang Sungai Katingan membawa Islam ke Baun Bango

Sekitar tahun 1930-an, para pedagang Muslim yang berlayar di sepanjang Sungai Katingan membawa Islam ke Baun Bango, tempat pertama kali Islam bersentuhan dengan ritual perkawinan adat suku Dayak Ngaju. Kedatangan Islam berdampak signifikan pada sistem nilai dan ritual penduduk setempat. Islam juga memperkenalkan warna baru, yaitu warna Hindu, yang bercampur dengan warna yang sudah ada sebelumnya. Islam diterima sebagai agama baru karena akar kepercayaan lokal terhadap pengetahuan spiritual, yang mengarah pada proses adaptasi yang damai antara kedua peradaban.

Meskipun ada perjuangan, itu tidak terlalu substansial. Bahkan setelah masuk Islam, suku Dayak Ngaju tetap mengikuti cara-cara tradisional mereka. Mereka menganggap bahwa tradisi ini mengandung nilai-nilai dari pengetahuan lokal yang perlu dilindungi dan dijadikan prinsip-prinsip panduan. Praktik pernikahan adat merupakan salah satu cara masyarakat bertekad untuk melestarikan budayanya. Meskipun ada sejumlah aspek pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam secara teori dan praktik, hal ini normal menurut hukum adat karena konversi internal, yang melestarikan praktik tanpa melanggar hukum. Karena mereka percaya bahwa seseorang yang memiliki adat tidak akan lengkap tanpa agama dan begitu pula sebaliknya, maka masyarakat muslim di Desa Baun Bango memiliki kedua hal tersebut.

Tidak semua umat muslim di Desa Baun Bango melakukan perkawinan adat, dan perlu digarisbawahi bahwa masyarakat muslim melakukan perkawinan adat bukan sebagai tanda sahnya perkawinan, melainkan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu suku dan mempererat ikatan perkawinan atau mencegah putusnya ikatan perkawinan. Perkawinan Islam tetap dipandang sebagai tanda sahnya ikatan suami istri.

Apakah perkawinan Islam yang ditonjolkan atau sebaliknya tidak selalu jelas dari pelaksanaannya. Dengan semakin ditinggalkannya masyarakat muslim dengan adat istiadat seperti nyaki palas, mamapas, dan penanaman pohon sawang dalam adat Kaharingan, prosesi tersebut juga membawa perhatian pada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang non-Muslim dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang Muslim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petak palaku selalu dibicarakan pada awal perkawinan adat Dayak Ngaju. Dengan meminta restu kedua orang tua, hal ini menunjukkan adanya upaya penghormatan kepada pihak perempuan. Pemberian palaku oleh pihak laki-laki merupakan salah satu bentuk penghormatannya kepada pihak perempuan. Dalam masyarakat Kalimantan Tengah, palaku merupakan istilah untuk mahar perkawinan. Dari sudut hukum Islam, mahar dan hukum adat, palaku, merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Perkawinan pada hakikatnya memiliki ciri mahar; bahkan, mahar merupakan salah satu prasyarat perkawinan dalam Islam. Sementara itu, secara tegas disebutkan bahwa keberadaan palaku merupakan salah satu jalan hadat dalam melaksanakan perkawinan dari sudut hukum adat Dayak. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan adat, maka pihak laki-laki berkewajiban untuk menyediakan tujuh belas prasyarat jalan hadat tersebut kepada calon istri. Tentu saja, masyarakat Dayak yang telah memeluk agama Islam juga dibebani dengan ketentuan adat ini. Adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk benda adat adalah sebagai berikut: Benda yang dijamin antara lain kuluk pelek, lamiang turus pelek, bulau singah pelek, lapik luang, palaku, sinjang entang, saput, pakaian sinde mendeng, rapin tuak,

panginan jandau, jangkut amak, turus nikah, dan batu kaja.

Pada hakikatnya, masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam telah menjalankan perkawinan adat sejak lama, atau seiring dengan proses Islamisasi Desa Baun Bango, sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Namun, kendala yang dihadapi pada saat itu adalah para pelaksana perkawinan adat tidak tercatat di lembaga Kedamaian. Meskipun setiap tahun tata cara pelaksanaan perkawinan mengalami kemajuan dan perbaikan, namun perkawinan adat tetap dipimpin oleh para penanggung jawab masing-masing agama yang dikenal dengan sebutan Mantir Adat. Selain tanda tangan para saksi dan orang tua kedua belah pihak, surat perjanjian perkawinan juga harus memuat pernyataan dari Mantir Adat dan disetujui oleh Majelis Adat Dayak. Pernikahan adat kemudian harus didaftarkan di Lembaga Kedamaian. Sementara itu, masyarakat Muslim masih berupaya untuk secara bertahap mengurangi jumlah upacara yang mungkin melanggar hukum Islam, mengutamakan hukum Islam, menjaga perdamaian, dan saling mendukung.

Dalam upacara pernikahan masyarakat muslim di Desa Baun Bango, terdapat dua prosesi yang digunakan. Prosesi pertama dilaksanakan menurut hukum Islam, sedangkan prosesi kedua dilaksanakan menurut hukum adat. Prosesi akad nikah dipimpin oleh petugas pencatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dilaksanakan menurut ajaran agama Islam. Karena masyarakat muslim di Desa Baun Bango tidak perlu datang ke KUA untuk melangsungkan akad nikah, maka sebagian besar dari mereka melangsungkan akad nikah di rumah. Sebelum akad nikah, yang juga dikenal dengan sebutan *ijab qabul*, dihadiri oleh kedua mempelai, orang tua mempelai pria, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi dari masing-masing pihak.

Akad nikah secara konvensional biasanya dilaksanakan keesokan harinya atau setelah akad nikah. Kedatangan mempelai pria yang diarak (*digiring*) ke rumah mempelai wanita oleh keluarganya sambil diiringi alunan *habsy* dan pembacaan *shalawat*, dikenal dengan istilah *panganten hagu*. Setelah itu, ibu mempelai wanita menerima jalan hadat dari ibu mempelai pria berupa benda-benda adat dalam suatu upacara. Kriteria benda-benda adat tersebut secara bertahap dilonggarkan agar dapat dilihat oleh para tamu undangan. Seorang Mantir Adat Islam kemudian akan melakukan *tapung tawar* kepada kedua mempelai. Untuk memohon perlindungan dan hal-hal lainnya, para tetua adat melakukan upacara singkat yang disebut *tapung tawar*, yaitu dengan melantunkan *sholawat* sambil menyiram kepala, kedua bahu, serta kedua telapak tangan dan kaki dengan air yang telah diberi wewangian. Ada pula yang menginjak batu dan mengoleskan sedikit telur di kepala kedua mempelai saat prosesi *batapung tawar*.

Meskipun kedatangan Islam di Desa Baun Bango telah memberikan dampak pada banyak segi kehidupan sehari-hari, namun dasar-dasar kehidupan adat tersebut tetap bertahan selama perkembangannya, sehingga terjadi proses percampuran budaya yang dikenal dengan akulturasi. Budaya lokal adalah budaya yang muncul di daerah-daerah dan dianut oleh suku-suku bangsa di nusantara. Ajaran Islam merupakan sumber kebudayaan Islam yang merupakan hasil kreativitas dan usaha manusia, baik muslim maupun non-muslim. Islam semakin berkembang di tengah masyarakat, dan budaya lokal serta Islam saling berinteraksi.

Dua pengaruh yang saling memengaruhi dan mewarnai inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan akulturasi. Gus Dur menyebut paradigma semacam ini sebagai teori *Pribumisasi Islam*. Teori ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antarbudaya yang terjadi di Desa Baun Bango dan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengubah kedua budaya tersebut. Tujuan *pribumisasi Islam* adalah untuk mempererat ikatan budaya sekaligus membina masyarakat yang religius. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perpecahan agama dan budaya.

Mulai dari *pakaja manantu*, *manyaluang*, *mamanggul*, *maja misek*, hingga pelaksanaan akad nikah, yang semuanya juga terdapat dalam ajaran Islam. Secara umum, perpaduan antara budaya Islam dan budaya lokal yang terjadi dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat muslim juga tampak dalam pemilihan tanggal resepsi pernikahan, gotong royong, dan *marawei*, yang meliputi saling mengundang ke rumah masing-masing, membaca doa ucapan selamat sebagai pengganti pujian atau mantra dalam adat, mengganti

rapin tuak dengan air minum, membaca sholawat, memberikan nasihat pernikahan, dan lain sebagainya. Secara lebih khusus, nilai-nilai Islam tampak ketika umat Islam melaksanakan perkawinan Islam, yaitu akad yang meliputi sejumlah kegiatan yang menunjukkan keislaman para pesertanya. Kegiatan tersebut meliputi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, penerimaan mahar berupa seperangkat alat shalat, pembacaan syahadat, sholawat, dan istigfar, serta memperhatikan busana kedua mempelai.

Di Desa Baun Bango, upacara pernikahan yang ideal dikenal dengan istilah nikah hisek, yakni prosesi perkawinan. Dimulai dengan manyaluang, mamaggul, maja misek, lalu penganten haguét, haluang hampelek, mamapas, nyaki palas, dan sejumlah upacara adat lainnya, upacara diakhiri dengan pakaja manantu yang dilakukan oleh orang tua mempelai pria sebagai tanda terima kasih atas kehadiran menantunya di tengah keluarga. Tahapan perkawinan yang bersumber dari ajaran agama telah berasimilasi ke dalam adat perkawinan setempat. Akad nikah Islam dilaksanakan oleh masyarakat muslim yang menikah menurut hukum adat. Masyarakat muslim terlebih dahulu mengikuti ritual adat suku Dayak Ngaju dalam melaksanakan tahapan lamaran. Kemudian, setelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, mereka melaksanakan akad nikah di rumah atau di KUA. Biasanya, kedua mempelai mandi dan memakai dawén pacar pada malam sebelum pernikahan. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an, syahadat, doa, istigfar, penyerahan perwalian dari orang tua perempuan kepada petugas pencatat ijab kabul, dan khutbah nikah merupakan langkah awal dalam melaksanakan akad nikah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pernikahan adat Dayak dilaksanakan pada hari yang sama atau keesokan harinya, namun pelaksanaannya kurang tepat karena mengandung unsur kepercayaan seperti tidak melakukan ritual yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam seperti upacara nyaki palas, mamapas, dan penanaman pohon sawang.

Proses lamaran, pemilihan hari pernikahan, kerja sama, dan saling mengunjungi rumah para marawéi untuk mengundang merupakan contoh bagaimana budaya Islam dan budaya lokal dipadukan dalam praktik pernikahan adat Islam. Upacara akad nikah diawali dengan haguét (pengiring) kedua mempelai, yaitu mengantar mempelai pria (diarak) sambil mendengarkan tabuhan gendang dan membaca doa. Kemudian dilanjutkan dengan acara adat tampung tawar yang juga meliputi pembacaan doa dan akad nikah adat, pembacaan doa ucapan selamat sebagai pengganti puji-pujian atau mantra, penggantian rapin tuak dengan air minum, dan kewajiban memberikan mahar.

KESIMPULAN

Fase-fase perkawinan yang berakar dari ajaran agama inilah yang berasimilasi dengan adat perkawinan daerah. Akad nikah Islam dilaksanakan oleh masyarakat muslim yang menikah menurut hukum adat. Pertama, sebagaimana adat suku Dayak Ngaju, masyarakat muslim melakukan tahap lamaran. Selanjutnya, mereka memenuhi kriteria dan rukun perkawinan untuk melaksanakan akad nikah di rumah atau di KUA. Kemudian mereka melaksanakan akad nikah adat Dayak pada hari yang sama atau keesokan harinya, yang tidak tepat dilaksanakan karena melibatkan kepercayaan seperti tidak melakukan prosesi upacara mencium bau, yang jelas-jelas melanggar hukum Islam dengan tidak melakukan ritual nyaki palas, mamapas, dan penanaman pohon sawang. Hakikatnya, tata cara lamaran, penentuan hari perkawinan, kerjasama kedua belah pihak, hadirnya marawéi di rumah masing-masing undangan, hingga pesta perkawinan merupakan contoh perpaduan budaya Islam dan budaya daerah dalam pelaksanaan perkawinan adat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, D., & Dewirsyah, A. R. (2022). Cerita Rakyat Lubuk Emas: Kajian Struktur LeviStrauss. *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 155–162.
- Hasan, H. N., & Susanto, E. (2021). *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal (STUDI Fenomenologis Tradisi Dhammong Di Madura*. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Mutia, A. N. (2023). *Islam dan Kearifan Lokal Lampung (Studi Atas Nilai-Nilai Islam pada Tradisi Ngejalang Masyarakat Lampung Saibatin)*. UIN Raden Intan Lampung

- Nor Harika, Ilham Perdana A, & Khairunnisa Khairunnisa. (2025). Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat : Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 55–66.
- Novialayu, E., Sakman, & Offeny. (2020). Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. *Jurnal Paris Langkis*, 1(1), 1–14.
- Nurjanah, S., & Hermanto, A. (2022). *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Pulthinka, S. (2023). Islam Nusantara: Model of tolerance and integration of religious communities through the cultural traditions of Meroah Taon and Balit: Indonesian (Islamic) Model: Model of tolerance and integration of religious communities through the cultural traditions . *Jurnal Bimas Islam*, 16(1), 201–240.
- Rahman, M. A., Roibin, R., & Nasrulloh, N. (2023). Dayak Ngaju customary fines in premarriage agreement to minimize divorce in the perspective of Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi. *El-Mashlahah*, 13(1), 57–75.
- Rahman, W. N. (2022). *Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangkaraya*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Regina Setiawati, Misnawati Misnawati, Lazarus Linarto, Albertus Purwaka, & Isti Prihatini. (2023). Nilai Sosial Dalam Pernikahan Adat Suku Dayak Ot Danum di Kabupaten Seruyan. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 1(4), 235–248.
- Sazjiyah, S. R. (2020). Dinamika Kehidupan masyarakat suku tengger dibalik kegiatan pariwisata Bromo. *Journal of Tourism and Creativity*, 4(2), 105–116.
- Sukti, S., Munid, M., & Arifin, I. S. (2020). Pernikahan adat dayak ngaju perspektif hukum Islam:(Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. *El-Maslahah*, 10(12), 65–74.
- Wurdianto, K., Arianti, S., Syarif, A., Marni, & Wardani, T. D. (2025). Traditional Marriage in Islamic Acculturation and Traditions of the Dayak Ngaju Society. *Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science*, 2(1), 267–273.
- Yuliana, N., Burhanuddin, B., & Mahyudi, J. (2022). Sistem Simbol dalam Ritual Maulid Adat Bayan (Analisis Teori Victor Turner). *Kabillah: Journal of Social Community*, 7(1), 157– 166.